

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau (Baru)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku
4.	foto kapal (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya)
5.	salinan sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8.	Salinan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku
9.	Surat Rekomendasi Izin Trayek dari Dinas Perhubungan atau Syahbandar setempat
10.	Dokumen Grosse Akta Kapal / Surat Keterangan masih dalam proses penerbitan Grosse Akta dari KSOP
11.	Surat Keterangan Bebas Tunggakan Retribusi dari UPTD Pelabuhan